



# PERJANJIAN KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
TAHUN 2024



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmat dan ridho-Nya jualah, Perjanjian Kinerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dapat disusun sebagai pelaksanaan dari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 disusun sebagai salah satu komitmen dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan menciptakan tolok ukur kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Sebagai komitmen untuk mencapai sasaran strategis di Tahun 2024, Perjanjian Kinerja didukung oleh sumber daya yang dimiliki serta penganggaran yang telah ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2023.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa selalu melindungi kita semua dalam melaksanakan pembangunan dan kinerja yang telah diperjanjikan sehingga dapat dicapai guna mewujudkan Masyarakat Bangka Barat yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat.

Mentok, 11 Januari 2024

**Bupati Bangka Barat,**



**H. Sukirman, S.H.**

# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv

## BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang .....	1 - 1
1.2. Landasan Hukum .....	1 - 2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	1 - 4
1.4. Sistematika Penyusunan .....	1 - 4
1.5. Gambaran Umum Kabupaten Bangka Barat .....	1 - 5
1.5.1. Kondisi Geografis Daerah .....	1 - 5
1.5.2. Kondisi Demografi .....	1 - 7
1.5.3. Kondisi Ekonomi Daerah .....	1 - 8
1.5.4. Sosial Budaya .....	1 - 14
1.5.5. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah .....	1 - 21

## BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024 .....	2 - 1
2.2. Target Indikator Makro Tahun 2024 .....	2 - 2
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	2 - 2
2.4. Target Indikator Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 .....	2 - 5
2.5. APBD Tahun 2024 .....	2 - 8

<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>3 - 1</b>
------------------------------	--------------

## LAMPIRAN

- **PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**
- **FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Kabupaten per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat .....	1 - 6
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat per Semester I Tahun 2023 .....	1 - 7
Tabel 1.3	Laju Pertumbuhan Rill PDRB Kabupaten Bangka Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Persentase) .....	1 - 9
Tabel 1.4	Kontribusi Sektor terhadap PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022 (Persentase) .....	1 - 11
Tabel 2.1	Target Indikator Makro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 .....	2 - 2
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 .....	2 - 3
Tabel 2.3	Target Indikator Tujuan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 .....	2 - 5
Tabel 2.4	Target Indikator Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 .....	2 - 6
Tabel 2.5	Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 .....	2 - 8
Tabel 2.6	Program Pendukung Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024.....	2-10

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Administratif Kabupaten Bangka Barat .....	1 - 6
Gambar 1.2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dalam Milyar Rupiah dan LPE dalam Persen Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 - 2022 .....	1 - 8
Gambar 1.3	PDRB per Kapita (Ribu Rupiah) dan Pertumbuhan PDRB per Kapita (Persentase) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 – 2022 .....	1 - 13
Gambar 1.4	PDRB per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 (Juta Rupiah) .....	1 - 13
Gambar 1.5	Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Angka Putus Sekolah SD/MI Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022 (Persentase) .....	1 - 15
Gambar 1.6	Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Angka Putus Sekolah SMP/MTs Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022 (Persentase) .....	1 - 16
Gambar 1.7	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018- 2023 (Tahun) .....	1 - 17
Gambar 1.8	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 - 2023 (Tahun) .....	1 - 18
Gambar 1.9	Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2023 (Tahun) .....	1 - 19
Gambar 1.10	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 - 2023 .....	1 - 20
Gambar 1.11	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 .....	1 - 23
Gambar 1.12	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 .....	1 - 24

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sebagai salah satu komponen dalam SAKIP, penetapan perjanjian kinerja menjadi suatu kewajiban bagi setiap entitas akuntabilitas kinerja sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan perjanjian kinerja dilakukan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan dapat menjadi suatu komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia serta dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melakukan penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai salah satu wujud pelaksanaan dan implementasi SAKIP. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);
13. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 48 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 28 Seri E);
14. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 24 Seri E);
15. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 121 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 13 Seri A).

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk akumulasi kinerja yang terwujud dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Maksud penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 adalah menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah untuk tahun 2024.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah daerah; serta
2. Sebagai wujud nyata komitmen pemerintah daerah kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan kinerja pembangunan daerah.

### 1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penyusunan, serta gambaran umum Kabupaten Bangka Barat.

## BAB II : PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat serta target perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024.

## BAB III : PENUTUP

### LAMPIRAN

- PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024
- PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024

## 1.5 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

### 1.5.1 Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034, luas wilayah Kabupaten Bangka Barat untuk luas daratan di pulau utama ±284.886,05 ha, luas daratan di pulau-pulau kecil ± 214,85 ha sehingga luas total daratan di Kabupaten Bangka Barat kurang lebih 285.100,90 ha.


Secara geografis Kabupaten Bangka Barat terletak di bagian barat Pulau Bangka pada posisi antara 105,108509 - 105,789683 Bujur Timur dan 1,527209 - 2,207532 Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah meliputi:

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna;
- Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Kelabat, Kecamatan Bakam, Kecamatan Puding Besar, dan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Bangka; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka.

Kabupaten Bangka Barat merupakan wilayah kepulauan yang memiliki 36 pulau-pulau kecil dengan luasan ± 214,85 ha dan memiliki kawasan pesisir yang cukup luas dengan panjang pantai sebesar 297,38 km.

Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 kecamatan, 6 kelurahan, dan 60 desa. Jumlah kelurahan dan desa di setiap kecamatan relatif seimbang, dimana Kecamatan Kelapa memiliki jumlah desa dan kelurahan yang relatif paling banyak dibanding kecamatan lain.

**Gambar 1.1**  
**Peta Wilayah Administratif Kabupaten Bangka Barat**



Sumber : RTRW Kab. Bangka Barat Tahun 2014-2034

Secara administratif Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki 6 (enam) kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung, Kelurahan Sungaidaeng, Kelurahan Sungaibaru, Kelurahan Keranggan, Kelurahan Menjelang dan Kelurahan Kelapa.

**Tabel 1.1**  
**Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Kabupaten per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat**

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (ha)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
1.	Mentok	5 kelurahan, 4 desa	36.437,06	12,78
2.	Simpang Teritip	13 desa	77.815,36	27,29
3.	Kelapa	1 kelurahan, 13 desa	61.087,98	21,43

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (ha)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
4.	Tempilang	9 desa	39.199,70	13,75
5.	Jebus	11 desa	37.888,73	13,29
6.	Parittiga	10 desa	32.672,07	11,46
<b>Total</b>		<b>6 kelurahan, 60 desa</b>	<b>285.100,90</b>	<b>100,00%</b>

Sumber : RTRW Kab. Bangka Barat Tahun 2014-2034  
Peraturan Daerah Kab. Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2018

### 1.5.2 Kondisi Demografi

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat sampai dengan Semester I Tahun 2023 sebanyak 211.566 jiwa. Apabila dilihat menurut kecamatan, Kecamatan Mentok memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu sejumlah 54.685 jiwa atau 25,85 persen dan Kecamatan Jebus dengan penduduk yang paling sedikit dengan jumlah penduduk 23.374 jiwa atau 11,05 persen.

Berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat sampai dengan Semester I Tahun 2023 terdiri dari 108.968 jiwa laki-laki (51,51 persen) dan 102.598 jiwa perempuan (48,49 persen) meningkat dari Tahun 2022 yang terdiri dari 108.102 jiwa laki-laki (51,53 persen) dan 101.689 jiwa perempuan (48,47 persen). Untuk pembagian jumlah penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan**  
**di Kabupaten Bangka Barat Semester I Tahun 2023**

NO.	KECAMATAN	PENDUDUK		JUMLAH
		L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mentok	27.760	26.925	54.685
2.	Simpang Teritip	16.258	15.523	31.781
3.	Jebus	12.042	11.332	23.374
4.	Kelapa	18.584	17.022	35.606
5.	Tempilang	15.330	14.034	29.364
6.	Parittiga	18.994	17.762	36.756
<b>Total</b>		<b>108.968</b>	<b>102.598</b>	<b>211.566</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Barat, 2023.


Masyarakat Kabupaten Bangka Barat merupakan masyarakat yang heterogen. Etnis yang ada mencakup Melayu, Tionghoa, Arab, Jawa, Madura, Bugis, Buton, serta beberapa suku dari daratan Pulau Sumatera. Penduduk Kabupaten Bangka Barat memeluk beberapa agama antara lain Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Kong Hu Cu dengan mayoritas penduduk adalah pemeluk agama Islam.

Kegiatan ekonomi penduduk yang dominan di Kabupaten Bangka Barat adalah pada sektor pertanian (subsektor perkebunan) dan sektor pertambangan. Penanganan penduduk usia produktif memang sangat diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja/kewirausahaan di sektor pertanian dan pertambangan dengan keterkaitan yang kuat dengan sektor ekonomi lainnya.

### 1.5.3 Kondisi Ekonomi Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sampai saat ini masih digunakan untuk memantau perkembangan ekonomi suatu daerah.

**Gambar 1.2**  
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dalam Milyar Rupiah dan LPE dalam Persen Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 - 2022**



Keterangan : r) angka revisi \*) angka sementara \*\*) angka sangat sementara  
 Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2023.

## 1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat di pandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada disuatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

**Tabel 1.3**  
**Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Bangka Barat**  
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Persentase)**

Kategori	LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020 r	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,57	(0,10)	3,53	0,01	4,03
B	Pertambangan dan Penggalian	0,48	1,39	(13,82)	10,11	1,82
C	Industri Pengolahan	6,97	12,46	(7,00)	(4,46)	(1,03)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,55	15,06	19,30	8,54	(3,58)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	2,01	7,50	3,97	3,31
F	Konstruksi	7,23	3,85	(1,46)	1,71	1,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,53	2,55	(6,17)	5,81	9,21
H	Transportasi dan Pergudangan	6,54	3,34	(12,99)	8,29	11,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,80	3,70	(0,65)	6,29	9,94
J	Informasi dan Komunikasi	10,51	12,55	18,32	5,93	8,48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,55	7,14	(0,44)	5,36	8,60
L	Real Estate	7,29	1,57	5,02	4,29	8,19
M,N	Jasa Perusahaan	4,49	0,37	(9,11)	4,09	8,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,08	6,08	(0,63)	4,64	(0,44)
P	Jasa Pendidikan	9,12	6,01	(0,77)	1,86	3,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,52	7,37	1,07	9,24	2,66
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,13	4,48	(4,69)	2,20	7,40
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>5,20</b>	<b>7,06</b>	<b>(5,35)</b>	<b>0,20</b>	<b>2,01</b>

Keterangan : r) angka perbaikan \*) angka sementara \*\*) angka sangat sementara  
Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2023.

Berdasarkan harga konstan, nilai PDRB Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2022 meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di hampir seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2022 mencapai Rp 10,54 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang bernilai sebesar Rp 10,33 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,01 persen, sejalan dengan meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha di tahun 2022.

Selama tahun 2022, hampir seluruh lapangan usaha tercatat tumbuh dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun 3 (tiga) lapangan usaha dengan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangka Barat terbesar di Tahun 2022 yaitu Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Beberapa lapangan usaha yang mengalami kontraksi adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, Pengadaan Listrik dan Gas, dan Industri pengolahan. Lapangan usaha Industri Pengolahan sebagai lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB di Kabupaten Bangka Barat justru mengalami kontraksi sebesar 1,03 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini didominasi oleh penurunan produksi pada sub kategori industri logam dasar yang memegang peranan terbesar pada lapangan usaha ini.

## 2) Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh capaian program dan sasaran pembangunan pada satu periode tertentu. Peranan setiap sektor terhadap PDRB dapat dilihat dari sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB setiap tahunnya. Melalui data peranan masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB, dapat dilihat seberapa jauh keberhasilan dari kebijakan yang telah dilakukan. Dengan kata lain, analisis ini dapat

digunakan sebagai ukuran kemajuan dan keberhasilan pembangunan suatu daerah.

**Tabel 1.4**  
**Kontribusi Sektor terhadap PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha**  
**Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022 (Persentase)**

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020 r	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,06	11,34	13,25	12,46	12,91
B	Pertambangan dan Penggalian	9,48	8,31	7,51	8,72	7,95
C	Industri Pengolahan	44,03	45,61	42,95	45,08	44,65
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,07	0,09	0,08	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	7,22	7,51	7,83	7,17	7,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,55	14,06	14,11	13,28	14,38
H	Transportasi dan Pergudangan	0,96	0,99	0,93	0,90	0,96
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,20	1,26	1,40	1,32	1,36
J	Informasi dan Komunikasi	0,33	0,37	0,45	0,42	0,43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,42	0,45	0,47	0,45	0,49
L	Real Estate	2,09	2,08	2,33	2,14	2,20
M,N	Jasa Perusahaan	0,15	0,15	0,15	0,14	0,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,52	4,73	5,16	4,71	4,35
P	Jasa Pendidikan	1,82	1,91	2,11	1,92	1,85
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,79	0,85	0,91	0,88	0,85
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,31	0,32	0,34	0,31	0,31
<b>PDRB ADHB</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Keterangan : r) angka revisi \*) angka sementara \*\*) angka sangat sementara  
Sumber : Kabupaten Bangka Barat dalam angka, 2023.

Selama lima tahun terakhir (2018-2022), struktur perekonomian Kabupaten Bangka Barat didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya; lapangan usaha Industri Pengolahan; lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; lapangan usaha Konstruksi; serta lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Kontribusi yang dihasilkan lapangan usaha Industri Pengolahan memiliki peranan sebesar 44,65 persen terhadap total


PDRB di Kabupaten Bangka Barat. Adanya gap yang besar antara nilai kontribusi Industri Pengolahan dengan Kategori Lapangan Usaha Lainnya. Hal ini yang membuat PDRB di Kabupaten Bangka Barat sangat bergantung kepada lapangan usaha Industri Pengolahan. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun 2022 kontribusinya kembali meningkat, yaitu menjadi sebesar 12,91 persen. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya produksi pada beberapa komoditas strategis perkebunan.

### 3) PDRB per Kapita

Indikator PDRB per Kapita merupakan salah satu ukuran makro yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perekonomian dan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah, yaitu berapa nilai tambah yang dapat dinikmati setiap penduduk secara rata-rata dalam satu tahun. PDRB per Kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pada suatu daerah, sehingga PDRB per Kapita tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB itu sendiri namun juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.


PDRB per Kapita Kabupaten Bangka Barat selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif dengan nilai yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun pada tahun 2020, PDRB per Kapita Kabupaten Bangka Barat sempat mengalami penurunan menjadi 65,72 juta rupiah. Sementara di tahun 2021 dan 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi 74,68 juta rupiah dan 80,03 juta rupiah.

**Gambar 1.3**  
**PDRB per Kapita (Ribuan Rupiah) dan Pertumbuhan PDRB per Kapita (Persentase)**  
**Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 - 2022**



Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2023

**Gambar 1.4**  
**PDRB per Kapita Menurut Kabupaten/Kota**  
**Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 (Juta Rupiah)**



Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2023.

Jika dibandingkan dengan PDRB per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Tahun 2022 PDRB per Kapita Kabupaten Bangka Barat memiliki angka yang tertinggi. Secara keseluruhan, hal ini menandakan bahwa perekonomian dan tingkat kemakmuran penduduk Kabupaten Bangka Barat secara umum lebih baik dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### 1.5.4 Sosial Budaya

##### 1) Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terus melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan pelayanan urusan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Bangka Barat. Pencapaian kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator pendidikan diantaranya yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah (APS), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS).


APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Sementara APM adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah.

Pada Tahun 2022 capaian APK dan APM SD/MI Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan yaitu

APK menjadi 100,04 persen dan APM menjadi 90,67 persen. Angka Putus Sekolah pada Tahun 2022 juga mengalami peningkatan menjadi 0,39 persen. Jika dilihat kedudukan APK SD/MI Kabupaten Bangka Barat di tingkat provinsi tahun 2022, APK SD/MI Kabupaten Bangka Barat masih berada di bawah capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 107,26 persen.

**Gambar 1.5**  
**Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Angka Putus Sekolah SD/MI Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 - 2022 (Persentase)**



Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bangka Barat, 2023

Sedangkan untuk APK dan APS SMP/MTs pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan APK menjadi 70,96 persen dan APS menjadi 1,16 persen. Selain itu APM SMP/MTs Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan yaitu dari 67,06 persen di Tahun 2021 menjadi 67,29 persen di Tahun 2022.


Naik turunnya nilai APK dipengaruhi oleh APS yang tidak stabil. Sementara APS disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran orang tua tentang pendidikan, akses jalan dan transportasi kurang mendukung, faktor budaya (pernikahan dini), dan perceraian orang tua.

Kasus anak putus sekolah saling mempengaruhi satu sama lain dengan persoalan kemiskinan. Selain itu, putus sekolah mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran, bahkan

menambah kemungkinan kenakalan anak dan tindak kejahatan dalam kehidupan sosial masyarakat.

**Gambar 1.6**

**Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Angka Putus Sekolah SMP/MTs Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 - 2022 (Persentase)**




Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bangka Barat, 2023

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka HLS dihitung untuk usia 7 (tujuh) tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar yang dimulai dari usia 7 (tujuh) tahun.

Indikator Angka HLS di Kabupaten Bangka Barat merupakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Angka HLS di tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya meskipun tidak secara signifikan.

**Gambar 1.7**  
**Angka Harapan Lama Sekolah**  
**Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 - 2023 (Tahun)**




Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2023.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada sektor pendidikan. RLS didefinisikan sebagai rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Tingginya angka RLS menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Dalam meningkatkan IPM di Kabupaten Bangka Barat pemerintah memberikan beberapa program untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah untuk mencapai wajib belajar 12 tahun.

Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2023 mencapai 7,47 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Bangka Barat menempuh pendidikan sampai kelas 1 atau 2 setara SMP/ sederajat. Angka ini tergolong rendah karena belum memenuhi target wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Di era globalisasi seperti sekarang ini, dimana persaingan pada pasar tenaga kerja semakin tinggi, penduduk Kabupaten Bangka Barat harus terus

meningkatkan kompetensi pendidikan agar tidak tertinggal dari penduduk di Kabupaten lain.

**Gambar 1.8**  
**Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat**  
**Tahun 2018 - 2023 (Tahun)**




Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2023

## 2) Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan diarahkan kepada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui tindakan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Gambaran pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Bangka Barat antara lain dapat dilihat dari perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH).

AHH merupakan perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di suatu wilayah, pada suatu tahun tertentu dan dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Selama lima tahun terakhir, AHH Kabupaten Bangka Barat terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, AHH penduduk Kabupaten Bangka Barat mencapai 70,43 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa anak yang lahir pada tahun 2023 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 70 atau 71 tahun. Di Kabupaten Bangka Barat, sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia sudah cukup memadai. Selain itu, kondisi masyarakat yang semakin maju dan semakin peduli dengan kesehatan juga menjadi faktor pendorong meningkatnya AHH di Kabupaten Bangka Barat.

**Gambar 1.9**  
**Angka Harapan Hidup**  
**Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 - 2023 (Tahun)**




Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2023

### 3) Penduduk Miskin

Berdasarkan publikasi dari BPS Kabupaten Bangka Barat, data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2023 adalah 5.910 Jiwa atau 2,71 persen. Jumlah penduduk miskin tersebut meningkat jika dibandingkan Tahun 2022 dengan jumlah sebanyak 5.300 jiwa atau 2,46 persen. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat memiliki jumlah dan persentase penduduk miskin yang paling rendah. Sementara jika dibandingkan dengan kondisi di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan nasional dengan jumlah penduduk miskin Provinsi yaitu sebanyak 68.690 jiwa atau 4,52 persen dan secara nasional dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 25.898.550 jiwa atau 9,36 persen, maka kondisi kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat jauh lebih baik.

**Gambar 1.10**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin**  
**Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 - 2023**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2023

### 1.5.5 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat antara lain sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Tipe B;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
2. Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
4. Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian;
6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
7. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan pemerintahan sub kebakaran;
9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;


11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  12. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
  13. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
  14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
  15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
  16. Dinas Perikanan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  17. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
  2. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penelitian dan pengembangan;
  5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan sub urusan bidang bencana.
- f. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Mentok dengan Tipe A;
  2. Kecamatan Simpang Teritip dengan Tipe A;
  3. Kecamatan Jebus dengan Tipe A;
  4. Kecamatan Parittiga dengan Tipe A;
  5. Kecamatan Kelapa dengan Tipe A;
  6. Kecamatan Tempilang dengan Tipe A.

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan dan penataan fungsi utama pemerintahan, kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tata laksana yang jelas dan transparan diawali oleh SDM aparatur yang profesional, berakuntabilitas kepada mitra kerja (*stakeholders*), serta adanya pengawasan secara internal maupun eksternal.


Dalam rangka menunjang pelaksanaan pemerintahan, sampai dengan Bulan Desember 2023 jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 2.669 orang, dengan perbandingan jumlah PNS laki-laki sebanyak 1.001 orang (37,50 persen) dan perempuan sebanyak 1.668 orang (62,50 persen). Sementara jika dilihat berdasarkan golongan, PNS dengan golongan III memiliki jumlah terbanyak yaitu 2.103 orang atau sebesar 78,79 persen.

**Gambar 1.11**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan**  
**Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023**



Sumber : BKPSDMD Kab. Bangka Barat, 2024

**Gambar 1.12**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023**



Sumber : BKPSDMD Kab. Bangka Barat, 2024

## **BAB II**

### **PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 yang merupakan bagian dari pelaksanaan tahun ketiga dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya serta anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024. Melalui Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024, diharapkan dapat meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintah daerah dalam upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan di Tahun 2024.

#### **2.1. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024**

Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024, tema pembangunan Kabupaten Bangka Barat yang ditetapkan adalah **“PENINGKATAN PEREKONOMIAN BERBASIS KEUNGGULAN DAERAH DAN MENGHILANGKAN KEMISKINAN EKSTRIM YANG DIDUKUNG REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN”**. Tema pembangunan ini mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan yang selanjutnya mengarah pada fokus pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun berkenaan.

Tema yang sudah ditetapkan tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Bangka Barat tahun 2024. Adapun prioritas pada RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pelayanan Dasar;
2. Optimalisasi Penanganan *Stunting*;

3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur; serta
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

## 2.2. TARGET INDIKATOR MAKRO TAHUN 2024

Setelah memperhatikan data yang dikeluarkan BPS dan strategi yang digunakan dalam pencapaian indikator makro pembangunan berdasarkan hasil analisa, target indikator makro yang telah ditetapkan pada RKPD 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1.**  
**Target Indikator Makro**  
**Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024**

No.	Indikator Makro	Satuan	Target
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,47
2.	Pengeluaran per Kapita	Rupiah	12.977.000
3.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,96
4.	Tingkat Kemiskinan	Persentase	2,43
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	3,77

Sumber : RKPD Kab. Bangka Barat Tahun 2024

## 2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun suatu kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja pemerintah untuk mewujudkan target kinerja tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 48 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026.

**Tabel 2.2.**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi Penghitungan
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Kategori Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (AHB)	PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (n) PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (n-1) (dibagi) PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan (n-1) (dikali) 100
		Pertumbuhan PDRB Kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan (ADHB)	PDRB lapangan usaha Industri Pengolahan – PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (n-1) (dibagi) PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan (n-1) (dikali) 100
		Kontribusi sektor Pariwisata Terhadap PDRB (ADHB)	Nilai PDRB sektor pariwisata (dibagi) total PDRB (dikali) 100
		Kontribusi sektor Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB (ADHB)	Nilai PDRB sektor perdagangan dan jasa (dibagi) total PDRB (dikali) 100
2.	Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Realisasi Penanaman Modal	Nilai Investasi tahun n (dikurangi) nilai investasi tahun n-1 (dibagi) nilai investasi tahun n-1 (dikali) 100
3.	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks Konektivitas	Jumlah jaringan jalan yang menghubungkan kota (dibagi) jumlah desa/kelurahan
		Indeks Bangunan Gedung	Perhitungan berdasarkan kualitas bangunan gedung
4.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$(0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$
		Persentase Wilayah Perkotaan yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	Jumlah desa/kelurahan di wilayah perkotaan yang mendapat layanan pengelolaan sampah (dibagi) jumlah seluruh desa/kelurahan di wilayah perkotaan (dikali) 100
		Indeks Resiko Bencana (IRB)	Bahaya (dikali) jumlah desa rawan bencana (dibagi) jumlah desa tangguh bencana <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> <math display="block">Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}</math> </div>
5.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Jumlah penduduk miskin (dibagi) total penduduk (dikali) 100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi Penghitungan
6.	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Jumlah pengangguran (dibagi) jumlah angkatan kerja (dikali) 100
7.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Rata rata Lama Sekolah (RLS)	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$
		Persentase Sekolah Terakreditasi A	Jumlah SD dan SMP terakreditasi A (dibagi) total SD dan SMP (dikali) 100
8.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik
		Prevalensi Stunting	Jumlah Balita Stunting (dibagi) jumlah balita (dikali) 100
9.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPM perempuan (dibagi) IPM laki-laki
		Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10.	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Hasil survei terhadap dimensi: taat hukum, kepedulian antarsesama, dan kepedulian terhadap lingkungan
11.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		Opini BPK	Kesimpulan hasil evaluasi BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
		Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Penilaian dilakukan oleh APIP Pemerintah Daerah/BPKP dengan merujuk pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		Indeks Profesionalitas ASN	(nilai dimensi kualifikasi x bobot 25) + (nilai dimensi kompetensi x bobot 40) + (nilai dimensi kinerja x bobot 30) + (nilai dimensi disiplin x bobot 5)/ Berpedoman pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (atau perubahannya)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi Penghitungan
12.	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Berdasarkan rata-rata nilai hasil survei yang dilakukan oleh unit pelayanan publik dengan berpedoman pada Permen PAN RB RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (atau perubahannya)
13.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	Pendapatan Asli Daerah [dibagi] total pendapatan [dikali] 100

Sumber : Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 48 Tahun 2021

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama tersebut, telah ditetapkan indikator sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai dan menjadi target dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

## 2.4. TARGET INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024

### 2.4.1. Indikator Tujuan Pembangunan Daerah Tahun 2024

Indikator Tujuan digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3.**  
**Target Indikator Tujuan Pembangunan**  
**Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024**

No.	Tujuan Pembangunan	Indikator Kinerja	Target RKPD 2024
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,47%
2.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pengeluaran per Kapita	12.977.000 rupiah
3.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	70,96
4.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Baik
5.	Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	1,80

Sumber : RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

## 2.4.2. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

Agar tujuan pembangunan daerah dapat lebih terarah dan dapat dicapai, maka ditetapkan sasaran pembangunan beserta target indikator pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah Tahun 2024 merujuk pada sasaran pembangunan yang terdapat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026. Untuk penentuan target indikator sasaran pembangunan Tahun 2024, mempertimbangkan capaian target indikator beberapa tahun sebelumnya dan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Bangka Barat. Berikut dijabarkan target sasaran pembangunan daerah Tahun 2024.

**Tabel 2.4.**  
**Target Indikator Sasaran Pembangunan**  
**Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	
				RPJMD	RKPD 2024
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	%	6,5	6,5
		Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	%	5,11	5,11
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	%	2,41	2,41
		Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	%	27,86	27,86
2	Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	Milyar rupiah	1.029	1.029
3	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah	Indeks Konektivitas	Nilai	0,71	0,71
		Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Sedang	Sedang

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	
				RPJMD	RKPD 2024
4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71,94	71,94
		Persentase wilayah perkotaan yang terlayani pengelolaan persampahan	%	52,94	52,94
		Indeks Resiko Bencana	Kategori	Tinggi	Tinggi
5	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	%	2,56	2,43
6	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,77	3,77
7	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,32	7,48
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,56	11,74
		Persentase Sekolah Terakreditasi A	%	25,51	25,51
8	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,7	70,7
		Prevalensi <i>Stunting</i>	%	6,4	6,4
9	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,06	91,06
		Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Madya
10	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	Baik	Baik
11	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	72,14	72,14
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP
		Maturitas SPIP	Tingkat maturitas	Berkembang	Berkembang
		Indeks SPBE	kategori	Baik	Baik
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	65,07	65,07
12	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,12	83,06
13	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	9,39	9,39

Sumber : RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

## 2.5. APBD TAHUN 2024

Dalam rangka memaksimalkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja, didukung oleh program, kegiatan serta subkegiatan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**  
**Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024**

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>Pendapatan Daerah</b>	
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>77.607.000.000,00</b>
Pajak Daerah	30.000.000.000,00
Retribusi Daerah	8.517.000.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.800.000.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	33.290.000.000,00
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>815.475.732.000,00</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	770.475.732.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	45.000.000.000,00
<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>4.340.000.000,00</b>
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.340.000.000,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>897.422.732.000,00</b>
<b>Belanja Daerah</b>	
<b>Belanja Operasi</b>	<b>802.490.377.109,00</b>
Belanja Pegawai	405.057.733.162,00
Belanja Barang dan Jasa	343.999.878.507,00
Belanja Hibah	46.631.920.440,00
Belanja Bantuan Sosial	6.800.845.000,00
<b>Belanja Modal</b>	<b>171.080.040.084,00</b>
Belanja Modal Tanah	10.626.140.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.930.372.902,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.335.416.701,00

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran (Rp)</b>
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	82.890.726.500,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.272.383.981,00
Belanja Modal Aset Lainnya	25.000.000,00
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>3.000.000.000,00</b>
Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
<b>Belanja Transfer</b>	<b>118.695.320.800,00</b>
Belanja Bagi Hasil	3.851.700.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	114.843.620.800,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.095.265.737.993,00</b>
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-197.843.005.993,00</b>
<b>Pembiayaan Daerah</b>	
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>212.843.005.993,00</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	212.743.005.993,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100.000.000,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>15.000.000.000,00</b>
Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000,00
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>197.843.005.993,00</b>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Sumber : Perda APBD Kab. Bangka Barat Tahun 2024

Dukungan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebanyak 141 program pembangunan dengan total anggaran sebesar Rp1.095.265.737.993,00 (*satu triliun sembilan puluh lima miliar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah*).

**Tabel 2.6**  
**Program Pendukung Sasaran Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024**

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Anggaran (Rp)
1	Menurunnya Angka Kemiskinan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	366.700.000,00
		Program Rehabilitasi Sosial	2.337.987.250,00
		Program Penanganan Bencana	426.150.000,00
		Program Pemberdayaan Sosial	503.800.000,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5.016.085.000,00
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	93.524.000,00
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	80.060.000,00
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	20.000.000,00
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	48.511.660,00
		Program Pengembangan Perumahan	354.000.000,00
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	4.236.000.000,00
		Program Kawasan Permukiman	1.120.500.000,00
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	4.672.000.000,00
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	75.358.781.740,00
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	17.150.000,00
		Program Pengembangan Kurikulum	15.000.000,00
		Program Pembinaan Perpustakaan	432.021.500,00
3	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	8.672.408.850,00
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	300.000.000,00
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	118.000.000,00
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	6.050.000,00
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.546.635.000,00
		Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.750.000,00

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Anggaran (Rp)
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.885.200.000,00
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	23.597.206.900,00
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	54.700.000,00
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	120.300.000,00
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	174.305.750,00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	292.300.000,00
4	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	66.234.010.891,00
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	387.531.000,00
		Program Pengendalian Penduduk	184.700.000,00
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.427.895.300,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	291.935.000,00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.355.223.200,00
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5.404.076.000,00
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.765.604.000,00
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	400.000.000,00
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.740.000.000,00
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.503.625.000,00
5	Meningkatnya pemberdayaan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	333.200.000,00

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Anggaran (Rp)
	perempuan dan perlindungan anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	2.000.000,00
		Program Perlindungan Perempuan	279.711.000,00
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	250.000.000,00
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	122.995.000,00
		Program Perlindungan Khusus Anak	271.889.000,00
6	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	495.320.500,00
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.555.696.000,00
		Program Penyuluhan Pertanian	85.085.000,00
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	254.265.000,00
		Program Perizinan Usaha Pertanian	400.225.000,00
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	202.995.000,00
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	500.000.000,00
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.459.350.000,00
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.123.975.000,00
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	50.000.000,00
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	660.000,00
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	300.000,00
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	176.514.240,00
		Program Pengembangan UMKM	620.965.880,00
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	259.906.880,00
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	4.757.000,00
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	5.275.152.000,00
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	39.100.000,00
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	92.695.000,00

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Anggaran (Rp)
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	170.000.000,00
		Program Pengelolaan Pelayaran	306.000.000,00
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5.493.251.500,00
		Program Pemasaran Pariwisata	1.754.645.000,00
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.200.000.000,00
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	50.000.000,00
		Program Pengembangan Kebudayaan	737.000.000,00
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	187.500.000,00
		Program Pembinaan Sejarah	192.000.000,00
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	803.000.000,00
		Program Pengelolaan Permuseuman	258.750.000,00
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	23.820.000,00
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	228.674.580,00
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.213.976.950,00
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	102.400.000,00
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	450.000,00
		Program Pengembangan Ekspor	123.500.000,00
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	163.592.000,00
7	Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	229.375.000,00
		Program Pelayanan Penanaman Modal	138.945.000,00
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	429.605.000,00
		Program Promosi Penanaman Modal	494.150.000,00
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.593.870.000,00
8	Meningkatnya Ketersediaan	Program Penyelenggaraan Jalan	73.002.537.000,00
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9.184.296.500,00

### Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Anggaran (Rp)
	Infrastruktur Wilayah	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	12.152.877.500,00
		Program Pengelolaan Tanah Kosong	150.000.000,00
		Program Penatagunaan Tanah	394.120.000,00
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	49.040.000,00
		Program Penataan Bangunan Gedung	20.406.900.000,00
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	7.530.000.000,00
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	69.050.000,00
9	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	725.000.000,00
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	3.200.000,00
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	10.700.000,00
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	5.200.000,00
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	50.000.000,00
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	902.484.000,00
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	21.200.000,00
		Program Pengelolaan Persampahan	9.726.704.000,00
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	86.200.000,00
		Program Penanggulangan Bencana	1.437.480.000,00
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.248.879.900,00
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.922.276.600,00
		10	Menurunnya Angka Pengangguran
Program Penempatan Tenaga Kerja	17.390.000,00		
Program Hubungan Industrial	60.158.000,00		

### Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Anggaran (Rp)
11	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	527.346.567.313,00
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	830.279.000,00
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	184.742.500,00
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	351.201.805,00
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	400.000.000,00
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	123.262.559.511,00
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	409.519.450,00
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.406.660.000,00
		Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi	266.742.000,00
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	30.801.978.493,00
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	200.000.000,00
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	56.965.000,00
		Program Pengelolaan Arsip	18.889.900,00
		Program Perizinan Penggunaan Arsip	300.000,00
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.693.650.200,00
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.000.000.000,00
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.167.200.000,00
		Program Kepegawaian Daerah	1.257.152.500,00
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	699.106.150,00
12	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Program Pendaftaran Penduduk	525.814.400,00
		Program Pencatatan Sipil	83.820.000,00
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	39.400.000,00
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	22.760.000,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.234.615.800,00

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Anggaran (Rp)
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	63.270.000,00
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	871.394.900,00
		Program Penataan Desa	19.000.000,00
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	265.650.000,00
		Program Perekonomian dan Pembangunan	88.600.000,00
13	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.232.965.000,00
		Program Perekonomian dan Pembangunan	393.450.000,00
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	49.000.000,00
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>			<b>1.095.265.737.993,00</b>

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Barat Nomor 40 Tahun 2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2023 tentang APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024.

Melalui kinerja yang diperjanjikan untuk dicapai, diharapkan dapat memperbaiki manajemen pembangunan untuk menuju tata pemerintahan yang baik serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Setiap target kinerja akan semaksimal mungkin untuk dicapai melalui sinergitas dan bantuan dari berbagai pihak baik dari elemen Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat juga peran serta pihak swasta dan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkomitmen dalam mewujudkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 sebagai tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026. Target kinerja di tahun ini akan menjadi pertimbangan penting bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam menentukan langkah-langkah dan strategi dalam rangka pelaksanaan pembangunan kedepan.



# LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024



## **PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. SUKIRMAN, S.H.**

Jabatan : **BUPATI BANGKA BARAT**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Mentok, 11 Januari 2024

**Bupati Bangka Barat,**



**H. Sukirman, S.H.**

**PERJANJIAN KINERJA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Nilai
1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	%	6,5
		Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	%	5,11
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	%	2,41
		Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	%	27,86
2.	Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	Milyar rupiah	1.029
3.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah	Indeks Konektivitas	Nilai	0,71
		Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Sedang
4.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71,94
		Persentase wilayah perkotaan yang terlayani pengelolaan persampahan	%	52,94
		Indeks Resiko Bencana	Kategori	Tinggi
5	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	%	2,43
6	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,77
7	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,48
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,74
		Persentase Sekolah Terakreditasi A	%	25,51
8.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,7
		Prevalensi <i>Stunting</i>	%	6,4
9.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,06
		Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya
10.	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	Baik
11.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	72,14
		Opini BPK	Opini	WTP
		Maturitas SPIP	Tingkat maturitas	Berkembang
		Indeks SPBE	kategori	Baik
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	65,07
12.	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,06
13.	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	9,39

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	527.346.567.313,00
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	75.358.781.740,00
3.	Program Pengembangan Kurikulum	15.000.000,00
4.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	17.150.000,00
5.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	66.234.010.891,00
6.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.355.223.200,00
7.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	387.531.000,00
8.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	291.935.000,00
9.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.422.276.600,00
10.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5.404.076.000,00
11.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	86.200.000,00
12.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.765.604.000,00
13.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	400.000.000,00
14.	Program Penataan Bangunan Gedung	20.406.900.000,00
15.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	7.530.000.000,00
16.	Program Penyelenggaraan Jalan	73.002.537.000,00
17.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	69.050.000,00
18.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.593.870.000,00
19.	Program Pengembangan Perumahan	354.000.000,00
20.	Program Kawasan Permukiman	1.120.500.000,00
21.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	4.236.000.000,00
22.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	4.672.000.000,00
23.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	5.546.635.000,00
24.	Program Penanggulangan Bencana	1.437.480.000,00
25.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.248.879.900,00
26.	Program Pemberdayaan Sosial	503.800.000,00
27.	Program Rehabilitasi Sosial	2.337.987.250,00
28.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	366.700.000,00
29.	Program Penanganan Bencana	426.150.000,00
30.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	534.800.000,00
31.	Program Penempatan Tenaga Kerja	17.390.000,00
32.	Program Hubungan Industrial	60.158.000,00
33.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	333.200.000,00
34.	Program Perlindungan Perempuan	279.711.000,00
35.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	250.000.000,00
36.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	2.000.000,00
37.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	122.995.000,00
38.	Program Perlindungan Khusus Anak	271.889.000,00
39.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	20.000.000,00

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
40.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	80.060.000,00
41.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	93.524.000,00
42.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	48.511.660,00
43.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	49.040.000,00
44.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	12.152.877.500,00
45.	Program Pengelolaan Tanah Kosong	150.000.000,00
46.	Program Penatagunaan Tanah	394.120.000,00
47.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	725.000.000,00
48.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	902.484.000,00
49.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	21.200.000,00
50.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	3.200.000,00
51.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	10.700.000,00
52.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	6.050.000,00
53.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	50.000.000,00
54.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	5.200.000,00
55.	Program Pengelolaan Persampahan	9.726.704.000,00
56.	Program Pendaftaran Penduduk	525.814.400,00
57.	Program Pencatatan Sipil	83.820.000,00
58.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	39.400.000,00
59.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	22.760.000,00
60.	Program Penataan Desa	19.000.000,00
61.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	49.000.000,00
62.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	265.650.000,00
63.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	871.394.900,00
64.	Program Pengendalian Penduduk	184.700.000,00
65.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.427.895.300,00
66.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.503.625.000,00
67.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9.184.296.500,00
68.	Program Pengelolaan Pelayaran	306.000.000,00
69.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.000.000.000,00
70.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.693.650.200,00
71.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	660.000,00
72.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	4.757.000,00
73.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	300.000,00
74.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	259.906.880,00
75.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	176.514.240,00
76.	Program Pengembangan UMKM	620.965.880,00
77.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	229.375.000,00

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
78.	Program Promosi Penanaman Modal	494.150.000,00
79.	Program Pelayanan Penanaman Modal	138.945.000,00
80.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	429.605.000,00
81.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	118.000.000,00
82.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.740.000.000,00
83.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	300.000.000,00
84.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	400.000.000,00
85.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	200.000.000,00
86.	Program Pengembangan Kebudayaan	737.000.000,00
87.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	187.500.000,00
88.	Program Pembinaan Sejarah	192.000.000,00
89.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	803.000.000,00
90.	Program Pengelolaan Permuseuman	258.750.000,00
91.	Program Pembinaan Perpustakaan	432.021.500,00
92.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	23.820.000,00
93.	Program Pengelolaan Arsip	18.889.900,00
94.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	56.965.000,00
95.	Program Perizinan Penggunaan Arsip	300.000,00
96.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.459.350.000,00
97.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.123.975.000,00
98.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	50.000.000,00
99.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	170.000.000,00
100.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5.493.251.500,00
101.	Program Pemasaran Pariwisata	1.754.645.000,00
102.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	50.000.000,00
103.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.200.000.000,00
104.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	495.320.500,00
105.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.555.696.000,00
106.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	202.995.000,00
107.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	254.265.000,00
108.	Program Perizinan Usaha Pertanian	400.225.000,00
109.	Program Penyuluhan Pertanian	85.085.000,00
110.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	228.674.580,00
111.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	450.000,00
112.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.213.976.950,00
113.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	102.400.000,00
114.	Program Pengembangan Ekspor	123.500.000,00
115.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	163.592.000,00
116.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	5.275.152.000,00
117.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	39.100.000,00

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
118.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	92.695.000,00
119.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	9.371.515.000,00
120.	Program Perekonomian dan Pembangunan	482.050.000,00
121.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	30.801.978.493,00
122.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	830.279.000,00
123.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	184.742.500,00
124.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	123.262.559.511,00
125.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	409.519.450,00
126.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.232.965.000,00
127.	Program Kepegawaian Daerah	1.257.152.500,00
128.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.167.200.000,00
129.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	351.201.805,00
130.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.406.660.000,00
131.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	266.742.000,00
132.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.234.615.800,00
133.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5.016.085.000,00
134.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.750.000,00
135.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	292.300.000,00
136.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	63.270.000,00
137.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.885.200.000,00
138.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	23.597.206.900,00
139.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	54.700.000,00
140.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	120.300.000,00
141.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	174.305.750,00
	<b>ANGGARAN BELANJA</b>	<b>1.095.265.737.993,00</b>

Mentok, 11 Januari 2024

**Bupati Bangka Barat,**



**H. Sukirman, S.H.**